



Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor

Haidin Ali Hamzah Litololy¹, Reimon Supusepa^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : reimonsupusepa@yahoo.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
----------	-----------	--------------

Abstract

Introduction: *Illegal levies (extortion) is an illegal practice in which officers collect money or other rewards illegally or violate the rules for an interest. This shows that extortion is a detrimental crime and must be eradicated to maintain justice and public trust. The aim of this research is to analyze and discuss law enforcement against police or traffic officers who practice illegal levies and analyze and discuss the obstacles to the practice of illegal levies.*

Purposes of the Research: *The aim of this research is to analyze and discuss law enforcement against police or traffic officers who practice illegal levies and to analyze and discuss the obstacles to the practice of illegal levies.*

Methods of the Research: *Research method with normative juridical research type. The problem approach used is a statutory approach, a conceptual analysis approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary. Techniques for collecting legal materials through library research and qualitative analysis of legal materials.*

Results of the Research: *The results of the research show that law enforcement against individual traffic police officers who practice illegal levies is still difficult to realize, this is because there are many obstacles encountered in the law enforcement process. Starting from the difficulty of proving the practice of illegal levies, the existence of witnesses and statements from victims of extortion, there is no law that regulates it explicitly. The results of further research are the obstacles in the practice of illegal levies, namely: The absence of a law that specifically regulates illegal levies, lack of community participation in reporting illegal levies, proof in the field which is very difficult, inadequate facilities and infrastructure, and lack of support. there are criminal sanctions imposed on the perpetrator.*

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Levies, Motorized Vehicles.*

Abstrak

Latar Belakang: *Pungutan liar (pungli) merupakan Praktik illegal di mana oknum petugas memungut uang atau imbalan lainnya secara tidak sah atau melanggar aturan untuk suatu kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pungli merupakan kriminal yang merugikan dan harus diberantas untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan membahas penegakan hukum terhadap oknum anggota polisi atau lalu lintas yang melakukan praktik pungutan liar dan menganalisa dan membahas hambatan-hambatan dalam praktik pungutan liar.*

Tujuan Penelitian: *Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan membahas penegakan*

hukum atas praktik pungutan liar dalam penertiban kendaraan bermotor.

Metode Penelitian: Metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis normative. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konseptual. Bahan hukum terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui study kepustakaan (*library research*) dan Analisa bahan hukum secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap oknum anggota polisi lalu lintas yang melakukan praktik pungutan liar masih sulit dan terealisasi, hal tersebut dikarenakan banyak kendala yang ditemui dalam proses penegakan hukumnya. Mulai dari sulitnya pembuktian dari praktik pungutan liar, adanya saksi dan keterangan korban dari pungli, tidak ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit. Hasil penelitian selanjutnya hambatan-hambatan dalam praktik pungutan liar yaitu: Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pungutan liar, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, dan tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pungutan Liar, Kendaraan Bermotor.*

1. Pendahuluan

Meskipun istilah "pungutan liar" tidak secara eksplisit tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang terkait dengan pungutan liar sering kali dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang melibatkan unsur penipuan, korupsi, atau pemerasan. Meskipun mungkin tidak ada pasal KUHP yang secara khusus mengatur pungutan liar, tetapi tindakan semacam itu dapat dijerat dengan pasal-pasal yang melarang praktik penipuan, korupsi, atau tindakan melawan hukum lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum sering kali mengambil tindakan tegas untuk memberantas praktik pungutan liar demi menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pelayanan publik. Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya yang dilakukan untuk mengaktualisasikan kehendak-kehendak yang terkandung dalam sistem hukum, yakni pemikiran-pemikiran yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh lembaga pembuat undang-undang dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata.¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia, diatur bahwa anggota Polri yang melanggar disiplin dapat dikenai sanksi berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin. Salah satu bentuk pelanggaran disiplin yang sering terjadi adalah pungutan liar, di mana pegawai negeri atau pejabat negara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai dengan peraturan. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016. Satgas Saber Pungli bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas untuk mengatasi serta memberantas pungutan liar dalam rangka meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan penyelesaian kasus pungutan liar.

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 123-124.*

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis normative. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konseptual. Bahan hukum terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui study kepustakaan (*library research*) dan Analisa bahan hukum secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjamin bahwa norma-norma hukum ditegakkan atau berfungsi secara efektif sebagai panduan perilaku dalam interaksi sosial dan keberlangsungan hubungan-hubungan hukum dalam konteks kehidupan berkelompok dan keberadaan negara².

Menurut Satjipto Rahardjo, hakikat dari penegakan hukum adalah implementasi dari ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak. Dengan demikian, penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk mengaktualisasikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan melalui tindakan konkret³. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai sebuah alat yang memuat konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan aspek lainnya. Konsep-konsep ini bersifat abstrak, dan oleh karena itu, penegakan hukum menjadi penting untuk mengubah konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang diuraikan dalam kerangka konseptual, esensi dan tujuan dari penegakan hukum terletak pada aktivitas menyelaraskan nilai-nilai yang terwakili dalam prinsip-prinsip hukum yang kokoh dan terimplementasi, serta sikap tindakan sebagai langkah konkret untuk mewujudkan, memelihara, dan mengamankan kedamaian dalam interaksi sosial.⁴

3.2 Pengertian Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan Perundang-undangan

Adapun pengertian kendaraan bermotor yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Angka 8 UU LLAJ adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. kemudian dikenal pula kendaraan bermotor umum yang menurut Pasal 1 Angka 10 UU LLAJ sebagai setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 Angka 13 dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah segala kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di segala jenis jalan darat, dan ditenagai oleh peralatan teknik seperti motor atau

²T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hal. 1

³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 15

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 5

peralatan lainnya yang bertujuan untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut. Definisi ini juga mencakup alat-alat berat dan besar yang menggunakan roda dan motor dalam operasinya, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penertiban Kendaraan Bermotor

Manfaat penegakan hukum terhadap pungutan liar, jika dipandang dari perspektif kebijakan kriminal dalam arti yang luas, yang mencakup penegakan norma-norma sentral dalam masyarakat, meliputi:

- 1) Prinsip bahwa setiap tindak pidana harus ditindak secara tegas tanpa memandang status pelakunya, bahkan jika pelakunya adalah aparat hukum sendiri, merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum.⁵
- 2) Penegakan hukum terhadap pungutan liar juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat dengan menyediakan manfaat dan nilai kegunaan (*utility*) bagi masyarakat yang mengharapkan penegakan hukum untuk mencapai keadilan.
- 3) Penegakan hukum terhadap pungutan liar dapat mengurangi anggapan di masyarakat yang membenarkan praktek pungutan liar, serta mendorong pembentukan mental yang positif dan semangat untuk berjuang atau berusaha bagi pelaku yang terlibat.

Pungli oleh Pegawai negeri khususnya dilingkungan kepolisian lalu lintas ini lahir dari rumitnya prosedur tilang hingga persidangan yang membuat masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas enggan untuk mengikuti prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah memberikan keringanan terhadap pelanggar, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembayaran denda tilang atau pelanggaran lalu lintas, dapat dibayarkan dengan cara dititipkan ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, kemudian dengan diberlakukannya sistem E-Tilang.

Berdasarkan kasus yang terjadi Pada hari Sabtu 27 juli 2019, Abdullah Hitimala diberhentikan secara paksa oleh anggota kepolisian (polantas) dalam keadaan membawa motor. Abdullah ditilang di depan tugu Trikora Kota Ambon dan dimintai oleh polantas untuk mengeluarkan surat-surat kelengkapan bermotor, diantaranya : Surat ijin mengemudi (SIM) dan Surat tanda nomor kendaraan (STNK). Dalam pembuktian kelengkapan bermotor yang diberikan kepada polantas, Abdullah Hitimala tidak dapat menunjukkan STNK dengan alasan kelengkapan motor tersebut lupa dibawa. Berdasarkan alasan tersebut pihak polantas meminta Abdullah hitimala untuk melakukan bayar ditempat. Dengan nominal yang dibayar kepada polantas berjumlah Rp. 350.000, dengan alasan tidak memiliki STNK Abdullah kemudian membayar secara langsung tanpa mengikuti prosedur hukum melalui proses peradilan.

Pungutan liar, atau yang sering disebut sebagai pungli, merupakan istilah untuk

⁵ Mulya Hakim Solichin, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dan M. Ekaputra, *Penegakan Hukum terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya oleh Masyarakat Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat)*, USU Law Journal, Vol. 6. No. 1 (Januari 2018), hal. 110-119.

segala bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak didasarkan pada hukum. Umumnya, pungli dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma hukum dan merugikan pihak yang terkena dampaknya. Tindakan pungli harus dianggap sebagai kejahatan terhadap norma hukum dan harus segera ditangani dan diselesaikan secara hukum, tanpa memandang siapa pelakunya. Pungli biasanya dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan hal ini sangat merugikan baik individu maupun masyarakat secara luas.

Tindak pidana pemerasan, sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP, sebenarnya terdiri dari dua jenis, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua jenis tindak pidana ini memiliki karakteristik yang serupa, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Karena kesamaan sifatnya, kedua jenis tindak pidana ini sering disebut dengan istilah yang sama, yaitu "pemerasan", dan diatur dalam bab hukum yang sama.

Meskipun demikian, tidak salah jika seseorang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut memiliki nama sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, dan "pengancaman" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Hal ini karena KUHP sendiri menggunakan kedua istilah tersebut untuk merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Untuk menangani dampak negatif dari peningkatan praktik pungutan liar, diperlukan upaya yang tegas, terpadu, efektif, dan efisien guna memberantas aktivitas tersebut serta menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Pelaku pungutan liar seringkali menggunakan berbagai taktik, mulai dari meminta uang secara langsung hingga memberikan penguluran waktu, sebagai bentuk tindakan yang dilakukan.

Ketika beroperasi, pelaku pungutan liar sering menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, gangguan terhadap proses, penguluran waktu, dan permintaan uang kepada pihak yang rentan atau yang dilayani. Hal ini menyebabkan pungutan liar masuk dalam kategori tindak pidana, dengan unsur pemerasan dan pemaksaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pungutan liar dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi. Sejumlah peraturan perundang-undangan telah dibentuk untuk mengatur penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar. Meskipun tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebutkan tindak pidana pungutan liar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun dapat diterapkan terhadap pelaku pungutan liar yang menggunakan premanisme dalam aksinya, karena dapat dianggap sebagai tindak pidana pemerasan.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, polisi pada hakikatnya diperbolehkan melakukan tindakan menggerebek atau memeriksa kendaraan bermotor di jalan. Sesuai Pasal 10 PP 80/2012, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pemeriksaan secara acak atau

⁶Muchamad Iksan, *Hukum Pelindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, Hal 12.

rutin terhadap kendaraan bermotor di jalan raya.

Selain itu, Peraturan Kepala (Perkap) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Polisi Resor dan Polisi Sektor menjelaskan kewenangan polisi lalu lintas untuk “mengidentifikasi kendaraan bermotor dan pengemudinya.”

Menegaskan kembali bahwa: “Penyelenggaraan fungsi lalu lintas, seperti kegiatan Turjawali lalu lintas (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli), termasuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan penindakan kecelakaan lalu lintas, serta pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, tercakup dalam Pasal 6 Huruf F Sesuai Pasal 59 ayat 2, Satlantas bertugas menyelenggarakan tur lalu lintas, memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang permasalahan lalu lintas (Dikmaslantas), memberikan pelayanan pendaftaran dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan peraturan lalu lintas.”

Namun karena tindakan pungutan liar ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor), maka polisi lalu lintas tidak berhak memungut biaya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Meski KUHP tidak secara tegas menyebut pungutan liar atau pungli sebagai tindak pidana, namun hal tersebut tersirat dalam pengertian korupsi pada Pasal 12 huruf e dan f UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dalam UU Nomor 20. Tahun 2001. Rujukannya pada Pasal 423 dan Pasal 425 ayat (1) KUHP. Sebenarnya praktik pungli merupakan salah satu proyek reformasi yang belum selesai di institusi Polri. Polri telah berupaya menjadikan dirinya sebagai organisasi yang dikelola dengan baik dan terhormat sejak memisahkan diri dari TNI pada tanggal 1 April 1999.

Meski Polri ingin menampilkan dirinya sebagai lembaga yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, namun terdapat masih ada beberapa praktik dan unsur budaya yang ada saat ini. Oleh karena itu, pungutan liar pada dasarnya merupakan contoh perilaku korupsi yang harus dihentikan oleh polisi karena dapat menimbulkan opini negatif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Meski hanya segelintir petugas polisi lalu lintas yang lalai melakukan pungli, namun hal tersebut berpotensi berdampak buruk terhadap reputasi kepolisian. Masyarakat terpengaruh dengan tindakan seperti ini karena menunjukkan bahwa polisi, yang bertugas melindungi masyarakat dari kejahatan, sebenarnya juga merasa terganggu dengan kesalahan mereka sendiri.

Namun pada kenyataannya, muncul persepsi negatif di masyarakat yang cenderung menumbuhkan miskonsepsi bahwa polisi adalah musuh yang menimbulkan masalah. Dengan kata lain, ada persepsi bahwa berurusan dengan polisi mempunyai tantangan dan kesulitan yang besar. Klaim tersebut dilontarkan sebagai respons atas sejumlah tindakan tidak pantas yang dilakukan aparat kepolisian di masyarakat, termasuk perilaku yang tidak diinginkan dan mengecewakan. Pungli dengan cara menilang yang biasa dilakukan petugas polisi lalu lintas (polantas) merupakan salah satu kegiatan yang dinilai menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Presiden Joko Widodo sangat serius dalam upaya memberantas praktek pungutan liar. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden membahas langkah-langkah konkret untuk memberantas pungutan liar di

semua lapisan pelayanan masyarakat. Praktek pungutan liar, yang telah lama menjadi budaya dalam pelayanan masyarakat, tidak lagi dibiarkan berlangsung. Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajarannya di daerah untuk mengkoordinasikan langkah-langkah mereka dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan di seluruh Indonesia. Setelah Peraturan Presiden tersebut disahkan dan dilaksanakan, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah laporan dan pengakuan terkait pungutan liar, serta banyak pelaku yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan oleh petugas saber pungutan liar yang dibentuk.

Pungutan tidak sah melibatkan dua komponen utama: pelaku dan perbuatan. Pelaku pungutan tidak sah melibatkan unsur subjektif, sedangkan perbuatan pungutan liar tergolong dalam unsur objektif. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengatur unsur-unsur objektif dan subjektif dalam pungutan yang tidak sah. Pasal-pasal awal dalam hukum pidana materiil, khususnya yang terkait dengan pelanggaran korupsi, mengacu pada perilaku subjektif dan objektif yang terlibat dalam tindak pidana, yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan segala bentuk tindak pidana yang terlibat. Unsur subjektif melibatkan pelaku yang bertindak untuk keperluan pribadi yang bertentangan dengan hukum.

Penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar dalam penertiban kendaraan bermotor belum dapat ditegakkan atau belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh factor-faktor yang mempengaruhi penegkan hukum terhadap praktik pungutan liar dalam penertiban kendaraan bermotor antara lain dalam pembuktian terhadap praktek pungutan liar masih sulit dilakukan karena oknum merupakan aparat penegak hukum yang melakukan praktek pungutan liar itu sendiri, minimnya saksi, pengguna kendaraan bermotor serta masyarakat yang melaporkan praktik pungutan liar tersebut, pengaturan hukum yang jelas secara eksplisit mengatur pungutan liar.

3. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar dalam penertiban kendaraan bermotor belum dapat ditegakkan atau belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh factor-faktor yang mempengaruhi penegkan hukum terhadap praktik pungutan liar dalam penertiban kendaraan bermotor antara lain dalam pembuktian terhadap praktek pungutan liar masih sulit dilakukan karena oknum merupakan aparat penegak hukum yang melakukan praktek pungutan liar itu sendiri, minimnya saksi, pengguna kendaraan bermotor serta masyarakat yang melaporkan praktik pungutan liar tersebut, pengaturan hukum yang jelas secara eksplisit mengatur pungutan liar.

Referensi

Jurnal

Mulya Hakim Solichin, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dan M. Ekaputra, *Penegakan*

Hukum terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya oleh Masyarakat Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat), USU Law Journal, Vol. 6. No. 1 (Januari 2018).

Buku

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

T. Subarsyah Sumadikara, 2010. *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung.

Muchamad Iksan, 2001. *Hukum Pelindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.